



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

NO. 44 Tahun XVI Januari 2011

ISSN No. 14110-0614

The Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian
Company

Keberlakuan *antitrust law of america* terhadap undang-undang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Membebaskan pikiran dari stigma penjajahan atas liberalisasi
perdagangan

Aliran hukum alam dalam filsafat hukum

Relevansi partisipasi masyarakat dalam perancangan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang responsif

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara
terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba

Alternatif *judicial review* terhadap peraturan daerah oleh
mahkamah konstitusi

Dinamika pengaturan kedudukan keuangan dprd pada era otonomi daerah

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya *white collar crime* di indonesia

Problematika perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut
undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek

Aspek hukum perdagangan berjangka komoditi (1)

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasehat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
3. Redaktur
 - a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H
 - b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
4. Penyunting Ahli
 - a. Mitra Bestari : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSRI)
2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSRI)
3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H (UMS)
5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
 - b. Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
2. Ruben Achmad., S.H.,M.H
3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
5. Sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
2. Yan Santana, A.Md.
6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus
Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Berlaku di Wilayah Sumatera Selatan
Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
The Implementation of Good Corporate Governance in Indonesian Company <i>Oleh: Meria Utama</i>	2279-2286
Keberlakuan <i>antitrust law of america</i> terhadap undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat <i>Oleh: Putu Samawati</i>	2287-2302
Membebaskan pikiran dari stigma penjajahan atas liberalisasi perdagangan <i>Oleh: Syahmin AK</i>	2303-2314
Aliran hukum alam dalam filsafat hukum <i>Oleh: Helmanida</i>	2315-2326
Relevansi partisipasi masyarakat dalam perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif <i>Oleh: Iza Rumesten RS</i>	2327-2344
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba <i>Oleh: Nashriana</i>	2345-2370
Alternatif <i>judicial review</i> terhadap peraturan daerah oleh mahkamah konstitusi <i>Oleh: Else Suhaimi</i>	2371-2382
Dinamika pengaturan kedudukan keuangan dprd pada era otonomi daerah <i>Oleh: Agus Ngadino</i>	2383-2406
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya <i>white collar crime</i> di indonesia <i>Oleh: Heny Yuningsih</i>	2407-2420
Problematika perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek <i>Oleh: Sri Handayani</i>	2421-2436
Aspek hukum perdagangan berjangka komoditi (1) <i>Oleh: Hamonangan Albariansyah</i>	2437-2454

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (1)

Oleh :
Hamonangan Albariansyah

Abstrak:

Perdagangan berjangka komoditi sebagai bentuk investasi yang berperan untuk memperoleh keuntungan yang singkat, namun kurangnya informasi dan pengetahuan investor akan bentuk perdagangan berjangka, kerap kali menimbulkan permasalahan hukum yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, melainkan juga kerugian kepercayaan (trust on relationships) dan waktu. Setidaknya Investor harus mengetahui peraturan hukum, bentuk dan batasan tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap institusi-institusi penyelenggara perdagangan berjangka komoditi.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Perdagangan Berjangka dan Komoditi Berjangka

A. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan perbaikan dan memperkuat perekonomian nasional tersebut, pemerintah mengadakan kesempatan dan kemudahan prosedur administrasi, keringanan pajak, hingga regulasi bagi pelaku usaha lokal maupun asing agar bersedia menginvestasikan modal miliknya ke Indonesia baik secara langsung atau kemitraan dengan pemerintah Indonesia. Berbagai bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha antara lain dalam bentuk investasi fisik di dalam pasar konvensional, pasar dana/modal (*financial market*) dan Perdagangan Berjangka (*futures market*).

Perdagangan Berjangka dapat menjadi sebuah alternatif pendanaan bagi pengembangan sektor ekonomi dalam rangka pembangunan nasional dan juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi investor baik pemerintah maupun pihak swasta lokal atau swasta asing untuk mengembangkan investasinya, salah satu bentuknya adalah investasi di bidang Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka. Di Indonesia kegiatan Perdagangan Berjangka diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pelaksanaan dari ketentuan tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka dan Kliring Berjangka Indonesia, sebagai institusi pelaksana Perdagangan Berjangka.

Pengaturan tersebut ditujukan agar kegiatan Perdagangan Berjangka dapat diselenggarakan secara teratur, wajar, efisien, efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan Perdagangan Berjangka.¹

Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan Pasal 1 UU No 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Berjangka adalah "segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka". Perdagangan Berjangka menurut Lawrence J. Gitman dan Michael D Joehnk dalam bukunya *Fundamentals of Investing* berpedapat bahwa "*futures market is the organized market for the trading of futures contracts (a commitment to deliver a certain amount of some specified item at some specified date in the future)*".² Dominick Salvatore memberikan pengertian spesifik mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing dengan istilah pasar valuta asing, "pasar valuta asing (*foreign exchange market*) adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing, pasar valuta asing sendiri tidak memiliki suatu bentuk fisik yang pasti, karena pengertiannya memang lebih mengacu pada kegiatan daripada lokasi fisik seperti pasar tradisional³.

Dalam Perdagangan Berjangka, yang disepakati hanya harga/nilai subjek perdagangan. sedangkan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu dalam kontrak. Perdagangan Berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, manfaat utama Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sarana pembentukan harga (*price recovery*). Produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah disepakati, dengan demikian produsen komoditi dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar nyata. harga yang terjadi di bursa

¹ Mudhori, 2006, "*Perkembangan Perdagangan Berjangka*", www.Bappebti.go.id/displayartikel/asp?idi=309, di akses tanggal 3 Maret.

² Lawrence J Gitman, Michael D. Joehnk, 1996, *Fundamentals of Investing*, New York, HarperCollins College Publishers, hlm. 622.

³ Dominick Salvatore, 1997, *International Economic*, alih bahasa Haris Munandar, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 2

umumnya dijadikan sebagai harga acuan untuk melakukan transaksi di pasar fisik.⁴ Komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah hasil pertanian, pertambangan, kehutanan dan perkebunan, transaksi komoditi diaplikasikan dalam perjanjian tertulis yang disebut Kontrak Berjangka sedangkan untuk komoditi finansial valuta asing disebut sebagai Kontrak Derivatif.

Derivatif merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan instrumen keuangan, yang nilainya “diturunkan atau berasal” dari komoditi atau surat berharga, derivatif diklasifikasikan menurut jenis komoditi atau surat berharga yang menjadi acuan nilainya terbagi 4 kelompok derivatif, yaitu derivatif suku bunga, derivatif saham, derivatif komoditi, dan derivatif mata uang⁵. Komoditi yang diperdagangkan dalam bentuk Kontrak Berjangka diatur dalam Keppres No. 119/2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. Komoditi tersebut adalah kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, keledai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp, kertas, benang, semen dan pupuk. Untuk komoditi dalam bentuk Kontrak Derivatif diatur dalam SK Kepala Bappebti No.55/BAPPEBTI/KP/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Sebagaimana dimaksud Pasal 1 SK Kepala Bappebti No.55/BAPPEBTI/KP/2005, “*Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan margin*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 SK Kepala Bappebti No.55/BAPPEBTI/KP/2005, yaitu: “*Kontrak Derivatif yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif adalah Kontrak Derivatif antar mata uang asing (foreign cross currency) dan indeks*”. Selain mempunyai manfaat ekonomi, Perdagangan Berjangka juga beresiko tinggi akan kerugian, sehingga diperlukan perlindungan dan jaminan hukum dan ekonomi yang pasti terhadap Investor dan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Institusi Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, dibedakan dalam empat kelompok, yaitu⁶:

⁴ Brosur Bappebti, 2006, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, Jakarta.

⁵ <http://www.Bappebti.go.id/displaypencarian.asp?idi=253&jenis=0>, *Derivatif Keuangan dan Pasar Sekunder*, diakses tanggal 3 November 2006

⁶ www.Bappebti.go.id/displaypencarian.asp?idi=135&jenis=0, diakses tanggal 28 Februari 2007.

- a. Badan Pengawas, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
- b. Institusi penyelenggara, dilaksanakan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)
- c. Institusi penjamin, dilaksanakan oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI)
- d. Pelaku yang terdiri dari Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang merupakan salah satu unit kerja di Departemen Perdagangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, yaitu :”*Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Sebelum Bappebti dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang ini, kewenangan Bappebti dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi yang berkedudukan di bawah pengawasan Departemen Perdagangan. Dengan kata lain, Bappebti saat ini merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (Bapebti)⁷. Bappebti dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.

Sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 32 Tahun 1997, tugas dan wewenang Bappebti adalah lembaga yang ditetapkan oleh keputusan presiden, bertanggung jawab kepada menteri perdagangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan tujuan agar melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka, perdagangan terlaksana secara efisien, teratur dalam suasana persaingan yang sehat, dengan membuat ketentuan teknis tindak lanjut atas undang-undang No.32 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya. Lebih khusus, rincian tugas dan wewenang

⁷ www.Bappebti.go.id/history/history_sejarah, diakses tanggal 15 November 2006.

Bappebti diatur dalam Pasal 652 dan Pasal 653 Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/3/2005 Tentang Tupoksi Dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag, yaitu :

Pasal 652 : *"Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka serta pasar fisik dan jasa."*

Pasal 653: *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Bappebti menyelenggarakan fungsi" :*

- a. perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan Perdagangan Berjangka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan.

2. Bursa Berjangka

Dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997, Bappebti membutuhkan Bursa Berjangka sebagai "pasar" tempat berlangsungnya Perdagangan Berjangka Komoditi. yang bertujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang diatur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Bursa Berjangka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 32 tahun 1997: *"badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan opsi atas Kontrak Berjangka"*.

Bursa Berjangka pertama didirikan pada tahun 1991 di Jakarta atas dasar Surat Keputusan Bapebti No. 07/BAPEBTI/KP/XJ/1991 yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Setelah memenuhi persyaratan pendirian bursa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, pada tanggal 21

November 2001 BBJ mendapatkan izin dari Bappebti dan mulai melakukan Perdagangan Berjangka sejak tanggal 15 Desember 2000⁸.

Sebagai Bursa berjangka Indonesia. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti, dengan modal minimum yang harus dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut berjumlah Rp.10 milyar serta melengkapi dokumen yang diminta berupa akte pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman, daftar pemegang saham perusahaan, NPWP Perseroan Terbatas, proyeksi keuangan berserta neraca pembukuan selama tiga tahun terakhir, rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka, serta keterangan kesiapan perangkat lunak dan peralatan Bursa Berjangka.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18, tugas dan wewenang Bursa Berjangka adalah menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif; menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan Bappebti dan menyusun peraturan an tata tertib Bursa Berjangka. Sedangkan wewenang Bursa Berjangka yaitu mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota bursa, mengatur dan menetapkan persyaratan dan pelaporan keuangan minimum Anggota Bursa Berjangka, melakukan pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka, melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka dan menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi Perdagangan Berjangka.

Anggota Bursa Berjangka yang resmi tercatat sebagai anggota BBJ sampai dengan bulan Februari 2006 berjumlah 56 perusahaan sebagai Pedagang Berjangka (*Trader*) dan 28 perusahaan sebagai Pialang Berjangka (*Broker*) dengan komoditi yang berbeda⁹. Namun saat ini Jumlah pialang berjangka sejak 2007 hingga Februari 2010 tercatat terus berkurang dikarenakan Bappebti melakukan pencabutan izin beberapa perusahaan dengan alasan melakukan malpraktek atau dugaan penipuan atas dana investor,

⁸ *Ibid.*

⁹ Bursa Berjangka Jakarta, <http://www.bbj-jfx.com/member.asp?m3b>, *Keanggotaan Bursa*, di akses tanggal 13 Maret 2006.

pencabutan yang diawali dengan pembekuan izin usaha, juga karena kekurangan modal dan tidak patuh administrasi, pada 2007 masih terdapat 73 perusahaan, pada 2008 70 perusahaan, 2009 dan Februari 2010 tercatat 66 perusahaan. Untuk pedagang berjangka periode yang sama berturut-turut berkurang sejumlah 38, 38, 32 dan 32 perusahaan¹⁰. Keanggotaan Bursa Berjangka Jakarta BBJ terbagi dua macam yaitu¹¹:

- a. Anggota Pialang (*Broker Member*), keanggotaannya berupa badan hukum yang telah memperoleh izin dari Bappebti untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka dengan menerima amanat untuk kepentingan Investor di lantai bursa. sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 12 UU No.32 tahun 1997.
- b. Anggota Pedagang (*Trader Member*), keanggotaannya berupa perseorangan atau badan hukum yang telah terdaftar di Bappebti untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka di Bursa Berjangka Jakarta(BBJ). Berbeda dengan anggota pialang, anggota pedagang tidak dapat menerima amanat dari Investor dan hanya melakukan Perdagangan Berjangka untuk kepentingan perdagangan perseorangan (*individual*) atau badan hukum (*corporate*) yang diwakilinya.

Subjek yang diperdagangkan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, dibagi menjadi dua jenis yaitu¹²:

- a. Komoditi berjangka (*commodity futures*) berupa nilai komoditi dari hasil pertambangan, perkebunan dan pertanian yang diperdagangkan oleh Pedagang Berjangka dalam bentuk Kontrak Berjangka berdasarkan Keppres No. 119 tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, yaitu kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen, dan pupuk.

¹⁰http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=100834:-jumlah-pialang-a-pedagang-berjangka-menyusut&catid=18&Itemid=95, diakses tanggal 3 September 2010.

¹¹ <http://www.bbj-jfx.com/about.asp?a4>, diakses tanggal 23 Desember 2006.

¹² Informasi Kepala Biro Hukum Bappebti, tanggal 16 November 2006.

- b. Komoditi finansial (*financial futures*) berupa nilai tukar antar mata uang asing dan indeks yang diperdagangkan oleh pelaku bursa dalam bentuk Kontrak Derivatif berdasarkan SK Kepala Bappebti No. 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Yang dimaksud dengan SPA dalam SK tersebut adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral dengan penarikan *margin*.

3. Kliring Berjangka Indonesia

Pengertian Kliring Berjangka Indonesia (*clearing house*) selanjutnya disingkat KBI, menurut Pasal 1 Ayat 7 UU No. 32 tahun 1997, adalah : “*badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka*”. PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat dengan KBI Didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984, dan pada tanggal 4 September 2001 memperoleh izin operasional dari Bappebti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No.128/IX/2001 tentang Lembaga Kliring Bejangka¹³.

Fungsi KBI adalah menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka dan menyusun peraturan dan menyusun tata tertib Kliring Berjangka Indonesia. Secara lengkap, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No.128/IX/2001, tugas dan kewajiban KBI yaitu¹⁴:

- a. *Pendaftaran Kontrak*, Kontrak Berjangka yang telah sepadan di bursa dan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Di luar Bursa dikirimkan secara elektronik ke Kliring Berjangka Indonesia. Setelah kontrak tersebut diterima oleh jaringan pendukung Kliring Berjangka Indonesia akan diadakan verifikasi terhadap kelengkapan data Kontrak Berjangka dan Derivatif tersebut.
- b. *Fungsi Substitusi*, Lembaga Kliring melakukan fungsi novasi atau substitusi untuk transaksi Kontrak Berjangka/derivatif yang didaftarkan oleh Anggota Kliring Pembeli dan Penjual. Melalui proses novasi atau

¹³ <http://www.kjbk.co.id/derivatif/ina/layanan.php?#1>, diakses tanggal 20 November 2006.

¹⁴ <http://www.kjbk.co.id/derivatif/ina/layanan.php?#1>, diakses tanggal 20 November 2006.

- substitusi, Lembaga Kliring akan menjamin hak dan kewajiban Pembeli untuk setiap Anggota Kliring Penjual dan akan menjamin hak dan kewajiban Penjual terhadap setiap Anggota Kliring Pembeli.
- c. *Kliring (Perhitungan Hak dan Kewajiban)*, atas setiap kontrak yang terdaftar dan merupakan suatu kontrak terbuka, lembaga kliring akan melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian atas kontrak tersebut berdasarkan harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa.
 - d. *Penyelesaian Transaksi*, Pada hakikatnya ada empat jenis penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menutup posisi, yaitu:
 - 1. Penyelesaian Transaksi secara Likuidasi.
 - 2. Penyelesaian Transaksi secara Tukar Fisik Berjangka.
 - 3. Penyelesaian Transaksi secara Penyerahan Fisik.
 - 4. Penyelesaian Transaksi secara Tunai.
 - e. *Rekonsiliasi dengan Bank Penyimpan*, rekonsiliasi saldo rekening setiap Anggota Kliring dengan Bank Penyimpan dilakukan oleh Lembaga Kliring secara harian dan bulanan. Untuk iuran bulanan dan biaya layanan jasa lainnya yang ditatausahakan pada rekening bulanan tidak terpisah dilakukan secara bulanan. Rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan membandingkan hasil laporan Bank Penyimpan dengan hasil laporan dari sistem *Automatic Clearing System (ACES)* Lembaga Kliring.
 - f. *Laporan Posisi Terbuka dan Keuangan*, Lembaga Kliring harus sudah menyediakan informasi posisi (beli/jual) dan laporan keuangan setiap Anggota Kliring pada pagi hari sebelum jam perdagangan dimulai. Apabila posisi keuangan Anggota Kliring menunjukkan kekurangan, maka Anggota Kliring tersebut harus melaksanakan pembayaran kewajibannya kepada Lembaga Kliring selambat-lambatnya sebelum jam perdagangan dibuka pada hari yang sama dengan cara yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 - g. *Penjamin dan Pengelolaan Resiko*, Lembaga Kliring dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Penjamin dan Pengelolaan Resiko menerapkan beberapa cara dalam mengelola resiko yang dihadapinya, antara lain pembinaan dan pengawasan kondisi keuangan anggota kliring, pemungutan dan pengelolaan margin, penyesuaian harga harian, pemisahan dana anggota kliring dalam rekening terpisah, dana kliring dan penanggulangan cedera janji.

Keanggotaan dalam Kliring Berjangka Indonesia dibagi 2 (dua) macam, yaitu ¹⁵:

- a. Anggota Kliring Pedagang, merupakan Pedagang Perusahaan yang telah menjadi Anggota Kliring dan berhak mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi hanya untuk Anggota Kliring itu sendiri dan atau untuk pihak lain yang telah terdaftar dan diakui oleh Lembaga kliring sebagai pihak yang termasuk dalam kelompok usahanya. Persyaratan anggota Kliring Pedagang, yaitu memiliki modal disetor minimum sebesar Rp 1,5 miliar, memiliki sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka dari BAPPEBTI, menyetor dana jaminan sebesar Rp 250 juta, membayar uang keanggotaan sebesar Rp 100 juta (di luar pajak), membayar iuran keanggotaan bulanan sebesar Rp 3 juta (di luar pajak), membayar margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan agunan jika diperlukan.
- b. Anggota Kliring Pialang, merupakan Pialang yang telah menjadi Anggota Kliring dan berhak mendaftarkan dan mengkliringkan transaksi untuk Investor Anggota Kliring sendiri dan pihak lain yang dijaminnya. Persyaratan anggota Kliring Pialang, yaitu memiliki modal disetor minimum sebesar Rp3,0 miliar, memiliki dan memelihara sistem perkantoran, pegawai dan prosedur yang memadai dan mampu mendukung kelancaran dan keamanan operasionalnya, memiliki ijin usaha Pialang Berjangka, mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan sebesar Rp750 juta atau 10% dari dana Investor yang dikelola, mana yang lebih besar, menyetor dana jaminan sebesar Rp 1,0 miliar, membayar uang keanggotaan sebesar Rp 100 juta (di luar pajak), membayar iuran keanggotaan bulanan sebesar Rp 3 juta (di luar pajak), membayar margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetujui untuk memberikan agunan jika diperlukan.

4. Pelaku Perdagangan

Pelaku perdagangan dalam Bursa Berjangka terbagi menjadi dua macam, yaitu Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka. Perbedaan antara Pialang Berjangka dengan Pedagang Berjangka terletak pada sifat transaksi dan jenis komoditi yang diperdagangkan. Berdasarkan sifat transaksinya, Pasal 1 Ayat 16 menyatakan bahwa "*Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka*

¹⁵ http://www.kjbc.co.id/derivatif/ina/jenis_keanggotaan.php?id=2, diakses tanggal 21 Oktober 2006.

di Bursa Berjangka untuk dirinya sendiri atau kelompok usahanya”. sedangkan Pialang Berjangka sebagaimana isi UU No.32 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, Pialang Berjangka adalah: *“badan usaha yang melakukan kegiatan jual-beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Investor dengan menarik uang dan /atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut”*. lebih lanjut dalam Pasal 31 UU No. 32 tahun 1997 bahwa *“kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1999, pelaksanaan kegiatan sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha dari Bappebti, izin diberikan kepada Perseroan Terbatas yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia, memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan, tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Investor, daftar nama supervisor dan tenaga ahli yang memiliki izin sebagai Wakil Pialang Berjangka serta dokumen-dokumen perusahaan terkait proses pengurusan untuk menjadi Pialang Berjangka, seperti akte pendirian Perseroan Terbatas, daftar nama pemegang saham, neraca pembukuan, daftar nama direksi dan komisaris.

Berbeda dengan Pedagang Berjangka yang mewakili langsung kepentingannya atau badan hukum yang diwakilinya Bursa Berjangka, transaksi Pialang Berjangka di Bursa Berjangka dilaksanakan oleh Wakil Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Investor untuk bertransaksi di Perdagangan Berjangka.. Untuk kepentingan tersebut, Wakil Pialang Berjangka membutuhkan sertifikasi dari Bappebti sebagai legalitas profesi yang mempunyai kemampuan pengetahuan, pengalaman dan kecermatan dalam Perdagangan Berjangka Komoditi finansial valuta asing. Oleh karena itu, untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka wajib mengikuti Ujian Standar Profesi yang diselenggarakan oleh Bappebti sebagaimana SK Kepala Bappebti No.08/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Ujian Profesi untuk Calon Wakil Pialang Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka dan SK Kepala Nomor :57/BAPPEBTI/KP/9/2005 Tentang Izin Wakil Pialang Berjangka.


Selain kewajiban pencatatan keuangan dalam setiap transaksi dan pengelolaan dana Investor yang dilaporkan berkala kepada Bappebti, berdasarkan SK Kepala Bappebti No : 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Penyusunan Standar Penyusunan Kontrak, dan perubahannya SK Kepala Bappebti No. 52/

BAPPEBTI/KP/VI/2004, Pialang Berjangka melalui wakil pialangnya diwajibkan melampirkan dokumen penyerta dalam perjanjian dengan Investor, yaitu :

- a. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Form IV Pro 2);
- b. Perjanjian Pemberian Amanat Investor (Form IV Pro 4);
- c. Surat kuasa dari Investor kepada Penasehat Berjangka (Form IV Pro 8)
- d. Sisipan Perjanjian-Peraturan dan Ketentuan Perdagangan (*Agreement Attachment-Trading Rules And Regulations*).

Dengan tampilan format perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, ukuran huruf mudah dibaca, ketentuan, peraturan dan klausula dari substansi perjanjian antara Investor dan Pialang Berjangka merujuk pada format dan isi yang telah ditetapkan oleh Bappebti sebagaimana lampiran pada SK Kepala Bappebti No. 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004 tersebut diatas. Skema struktur industri hubungan para pihak dalam Perdagangan Berjangka pada Skema 1 dan prosedur investasi komoditi valuta asing pada skema 2 :


Skema 1 Struktur industri dalam perdagangan berjangka



Sumber : http://www.Bappebti.go.id/profil/profil_strukturindustri.asp, diakses 3 Maret 2006

Skema 2

Prosedur investasi komoditi finansial valuta asing



Sumber : www.rexcapitalis.co.id/prosedur_investasi, diakses, 3 Maret 2006

5. Perdagangan Berjangka Komoditi Finansial Valuta Asing

Valuta Asing atau Forex (*Foreign Exchange*) adalah pasar mata uang yang merupakan pasar derivatif terbesar di dunia. Pasar valuta asing dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing di seluruh dunia mulai dari perseorangan maupun pemerintah¹⁶. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia membuat sendiri seluruh barang kebutuhannya, kemudian karena ada peningkatan kebutuhan dan adanya spesiapisasi tertentu maka manusia membuat barang tertentu untuk kemudian ditukar (*barter*) dengan orang yang membutuhkan barangnya itu, setelah perdagangan berkembang, cara barter tidak efisien lagi maka diciptakanlah uang sebagai alat pembayaran, terjadinya perdagangan antar wilayah yang menggunakan mata uang asing yang berbeda yang menciptakan pertukaran mata uang atau valuta¹⁷. Perdagangan ini diawali pada tahun 1971 berdasarkan perjanjian *Bretton Woods* yang menetapkan perubahan nilai mata uang suatu negara dari kurs tetap menjadi kurs mengambang yang nilainya ditentukan oleh pasar¹⁸.

¹⁶ Heli Charisma B, 2006, *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 2

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ www.quantumfutures.co.id/forex.html, diakses tanggal 11 April 2006.

Definisi sederhana dari perdagangan valuta asing adalah perdagangan atas perubahan/pertukaran nilai tukar dari satu mata uang ke mata uang lainnya, untuk memperoleh keuntungan dari selisih pergerakan nilai tukar tersebut. analisa pergerakan nilai tukar mata uang asing dapat dilakuakn dengan cara¹⁹ :

- a. analisa teknikal, yaitu menganalisa data grafik, statistik, informasi untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tingkat tren (kecendrungan) pergerakan valuta asing dan memprediksi sikap pelaku pasar.
- b. analisa fundamental, yaitu analisa terhadap data ekonomi dan keuangan suatu negara antara lain berupa pasar saham, neraca pembayaran (*balance of Payment*), cadangan devisa (*Official Reserve*), perdagangan internasional, pendapatan individual suatu negara (*personal income*). Laporan tenaga kerja (*payroll unemployment rate*), keputusan *Federal Open Market Committee* (FOMC), faktor politik, faktor geografis, faktor hukum.

Waktu perdagangan dibuka pukul 05.30 pagi sampai dengan pukul 04.30 pagi pada umumnya transaksi perdagangan dilakukan di bursa Australia, Frankfurt, Chicago, Hongkong, London, New York, New Zeland dan Tokyo, sedangkan mata uang yang diperdagangkan, antara lain ²⁰:

EUR/USD (Euro terhadap US Dollar)

GBP/USD (Poundsterling terhadap US Dollar)

AUD/USD (Aussie terhadap US Dollar)

USD/CHF (US Dollar terhadap Swiss Franc)

USD/JPY (US Dollar terhadap Yen Jepang)

Faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara adalah data perdagangan, ekonomi indikator, modal masuk dan keluar antar negara atau yang dikenal dengan *Purchasing Power Parity* (PPP) adalah faktor utama yang menentukan momentum pasar. Kekuatan ekonomi fundamental seperti tingkat inflasi dan suku bunga adalah contoh dua faktor yang mempengaruhi harga mata uang, hal ini dilakukan dalam dua cara, yaitu²¹ :

1. *Kontrol*, membatasi warga negaranya untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek negatif terhadap nilai tukar (seperti mengirim uang ke negara lain) dan *Intervensi*, dengan merubah tingkat suku bunga untuk menjadikannya kurang menarik atau menarik bagi orang.

¹⁹ PT. Indo Arthamas Makmur, *Petunjuk Pelaksanaan trading*, 2005.

²⁰ <http://www.rexcapital.co.id/forex.php>, diakses tanggal 13 April 2006.

²¹ www.quantumfutures.co.id/tutorfunda.html, diakses tanggal 11 April 2006.

2. *Investasi*, atau membeli/menjual mata uangnya untuk menaikkan/menurunkan nilai pasarnya, faktor diatas merupakan faktor yang bersifat fundamental. Jika kondisi ekonomi tersebut berubah maka akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap nilai mata uang suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dasar dari pergerakan mata uang adalah untuk mengantisipasi suatu kondisi ekonomi.

Selain itu juga, pergerakan nilai mata uang juga dipengaruhi oleh hasil analisa teknikal/grafik yang dilakukan oleh para investor, pialang dan spekulator. Analisa teknikal yang didasarkan pada perubahan harga yang dijabarkan dalam bentuk grafik statistik yang dapat menurunkan berbagai pola model pergerakan harga seperti pergerakan tahunan, bulanan, mingguan, harian dan jam, dengan menggunakan *oscillator* (metode pergerakan arah grafik) sebagai alat bantu analisa yang dapat digunakan untuk memprediksi pembiasan harga sehingga mengetahui posisi yang akan diambil, seperti *Stochastic*, *Moving Average* yang dapat digunakan untuk memprediksi pembiasan harga. Sedangkan analisa fundamental dengan mengamati kecendrungan pasar bergerak karena suatu keadaan tertentu yang saling berkorelasi. Adapun rumus perhitungan keuntungan atau kerugian dalam perdagangan valuta asing, yaitu²²

$$(\text{Harga Jual} - \text{Harga Beli}) \times \sum \text{Lot} \times \text{Nilai} - (\text{komisi} \times \sum \text{Lot})$$

Sebagai bentuk manajemen resiko, dalam perdagangan komoditi valuta asing dikenal beberapa teknik manajemen memperkecil resiko kerugian, yaitu²³ :

1. *Stop Loss or Profit*, teknik membatasi kerugian dengan menetapkan harga likuid otomatis dibawah harga open buy atau diatas harga open sell.
2. *Hedging/Locking*, teknik membatasi kerugian dengan cara membuka posisi baru yang berlawanan dengan posisi semula, dengan jumlah lot yang sama.
3. *Cut and Switch/Reverse*, teknik melikuidasi posisi awal yang salah sekaligus mengambil posisi baru dengan jumlah lot dua kali dari yang sebelumnya.
4. *Averaging*, teknik membuka posisi baru yang sama dengan posisi awal yang sedang loss pada harga yang berbeda.
5. *Hit and Run*, teknik bertransaksi secara cepat, baik *cut loss* atau *profit taking* dengan point terbatas.

²² www.quantumfutures.co.id/tutorfunda.html, diakses tanggal 11 April 2006.

²³ http://www.rexcapital.co.id/forex_resiko.php, diakses tanggal 12 April 2006.

Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan dan *kurs* valuta asing yang ditawarkan di dalam Bursa Berjangka dapat diamati secara terus-menerus melalui informasi terbaru (*update*) mengenai indikator-indikator perdagangan yang kemudian disebarkan ke lantai bursa di seluruh negara melalui jasa informasi satelit dan keuangan seperti *Reuters*, *Bridge News*, *Bloomberg* atau lainnya yang dapat diakses dari kantor Pialang Berjangka dan Bursa Berjangka dan *Internet* untuk memastikan transparansi harga dan informasi tunda harga.

C. Penutup

Perdagangan berjangka komoditi sebagai bentuk investasi yang berperan untuk memperoleh keuntungan yang singkat, namun kurangnya informasi dan pengetahuan investor akan bentuk perdagangan berjangka, kerap kali menimbulkan permasalahan hukum yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, melainkan juga kerugian kepercayaan (*trust on relationships*) dan waktu. Setidaknya Investor harus mengetahui peraturan hukum, bentuk dan batasan tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap institusi-institusi penyelenggara perdagangan berjangka komoditi.

Daftar Pustaka:

Buku:

Dominick Salvatore, *International Economic*, alih bahasa Haris Munandar, 1997, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Heli Charisma B, 2006, *Mengenal Valuta Asing*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Lawrence J Gitman, Michael D. Joehnk, 1996, *Fundamentals of Investing*, New York, HarperCollins College Publishers.

Internet dan brosur

Brosur Bappebti, *Perdagangan Berjangka Komoditi*, 2006.

<http://www.Bappebti.go.id>

<http://www.Bappebti.go.id/displaypencarian.asp>

<http://www.bbj-jfx.com>

<http://www.bbj-jfx.com> Bursa Berjangka Jakarta

<http://www.kjbk.co.id>

<http://www.kjbk.co.id/>

<http://www.rexcapital.co.id>

<http://www.rexcapital.co.id>

http://www.rexcapital.co.id/forex_resiko.php,

<http://www.waspada.co.id>

www.Bappebti.go.id/displaypencarian.asp

www.Bappebti.go.id/history/history_sejarah

www.quantumfutures.co.id

www.quantumfutures.co.id

www.quantumfutures.co.id

www.quantumfutures.co.id/tutorfunda.html

www.rexcapitalis.co.id/prosedur_investasi